



**PUTUSAN**

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, NIK. 3506041211760002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 November 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Madiun, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXX**, NIK. 3506044708770004, tempat/ tanggal lahir Kediri, 07 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 01 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1417 H., sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-205/Kua.13.33.04/PW.01/9/2019, tanggal 17

Hlm. 1 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di berpindah-pindah tempat tinggal selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 21 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxx, perempuan, umur 26 tahun, sudah menikah
2. xxxx, laki-laki, umur 21 tahun;
3. xxxx, perempuan, umur 15 tahun;
4. xxxx, laki-laki, umur 8 tahun, ketiganya ikut Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2001 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon meminta/menuntut nafkah dan biaya yang diluar kemampuan Pemohon;
- c. Pemohon sudah berucap kata talak kepada Termohon sebanyak lebih dari 3 kali;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
2. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dikarenakan miskin;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2024 akan tetapi tidak berhasil namun terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Hadlonah atau hak asuh anak nomor 4 atas nama Muhammad Firdan Aditya Putra Laki laki umur 8 tahun, disepakati jatuh ke pihak ke II dan pata pihak tidak ada pembatasan akses dari pihak II kepada pihak I untuk bertemu kepada anak tersebut dan nafkah anak belum ada kesepakatan
2. Penyelesaian harta bersama atau gono gini berupa Yamaha Force warna biru tahun 2015 Nopol AG 4476 HH dan Yamaha Vixion warna biru tahun 2017 dengan Nopol AG 3821 OH disepakati untuk di jual dan hasilnya dibagi dua para pihak

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan cerai dari Pemohon dengan Mengajukan gugatan Rekonspensi berupa:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah)
3. Mu'ath sebesar Rp. 5.000.000( lima juta rupiah)
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan tersebut;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/127/401.302.3/2024, an. Anang Afiq Nafhani, tanggal 21 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor B-205/Kua.13.33.04/PW.01/9/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing:

## B. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon menganggapkurang atas nafkah yang diberikan oleh

Hlm. 4 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan kondisi tersebut sehingga Pemohon mengucapkan telak kepada Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

2. Xxxx, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon menganggap kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dengan kondisi tersebut sehingga Pemohon mengucapkan telak kepada Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberikan kesempatan Majelis Hakim untuk Menghadirkan bukti dan saksi dalam Persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi dalam persidangan

Hlm. 5 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap berkeinginan mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg Jo.Pasal 82 Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikui proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil, akan tetapi terjadi kesepakatan sebagian dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan setelah itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan dalam jawab - menjawab Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,

Hlm. 6 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud Penjelasan Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 01 Mei 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-205/Kua.13.33.04/PW.01/9/2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan cerai dari Pemohon, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon menganggap kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga dengan kondisi tersebut sempat Pemohon berucap kata talak kepada Termohon sebanyak lebih dari 3 kali, puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019 sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan

Hlm. 7 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon menganggap kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga dengan kondisi tersebut sempat Pemohon berucap kata talak kepada Termohon sebanyak lebih dari 3 kali, puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019 sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon menganggap kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga dengan kondisi tersebut sempat Pemohon berucap kata talak kepada Termohon sebanyak lebih dari 3 kali, puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019 sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Hlm. 10 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

مُنْهِنْدَارِي كِرْسَاكَنْ هَارُسْ دِيْدَاهُولُوكَانْ دَارِيْدَا مَانَارِيْ كِمَاْسَلَاهَاتَانْ”.

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَانْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang :

1. Hadlonah atau hak asuh anak nomor 4 atas nama Muhammad Firdan Aditya Putra Laki laki umur 8 tahun, disepakati jatuh ke pihak ke II dan pata pihak tidak ada pembatasan akses dari pihak II kepada pihak I untuk bertemu kepada anak tersebut dan nafkah anak belum ada kesepakatan

Hlm. 11 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



2. Penyelesaian harta bersama atau gono gini berupa Yamaha Force warna biru tahun 2015 Nopol AG 4476 HH dan Yamaha Vixion warna biru tahun 2017 dengan Nopol AG 3821 OH disepakati untuk di jual dan hasilnya dibagi dua para pihak;

Oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus di hukum untuk mematuhi dan melaksanakan atas kesepakatannya;

Menimbang bahwa dengan jatuhnya hak asuh anak kepada Termohon, namun tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anaknya untuk menumpahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak yang harus melindungi dan memperhatikan kelangsungan hidup kepada kedua anaknya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini, untuk penyebutan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat dan untuk penyebutan Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat,

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis dan mutandis juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf ( a ) HIR secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi Terhadap Tergugat yaitu :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah)
3. Mu'ath sebesar Rp. 5.000.000( lima juta rupiah)
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut maka Tergugat harus di hukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang bahwa pengukuman untuk membayar iddah, mut,ah dan madhiyah harus di bayar sesaat ikrar talak akan diucapkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Xxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatannya yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2024 : yaitu:
  - a. Hadlonah atau hak asuh anak nomor 4 atas nama xxxx Laki laki umur 8 tahun, disepakati jatuh ke pihak ke II dan pata pihak tidak ada pembatasan akses dari pihak II kepada pihak I untuk bertemu kepada anak tersebut dan nafkah anak belum ada kesepakatan
  - b. Penyelesaian harta bersama atau gono gini berupa Yamaha Force warna biru tahun 2015 Nopol AG 4476 HH dam Yamaha Vixion warna biru tahun 2017 dengan Nopol AG 3821 OH disepakati untuk di jual dan hasilnya dibagi dua para pihak;

### Dalam Rekonpensi

Hlm. 13 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reknepensi
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpeni untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 1.000.000,00= Rp.3.000.000; ( tiga juta rupiah );
  - b. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 4.000.000; ( empat juta rupiah );
  - c. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah );
  - d. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.200.000,00,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan );

Penghukuman poin 2a, 2b dan 2c harus dibayar sesaat ikrar talak akan diucapkan;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Tekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1197000,00 ( satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwanti, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

**Dr. H. Toif, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

Hlm. 14 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	927.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.197.000,-</b>

(satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm.\_Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr